

B A B IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 merupakan perubahan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD 2015 yang substansinya menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Perubahan RKPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, isu strategis rencana pembangunan tahun 2015, penetapan prioritas pembangunan, Rencana Kerja SKPD dan pendanaan indikatif.

Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD disusun untuk mengakomodasi perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD yang disusun dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang terjadi.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.


6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.
7. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode tahun 2016.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, maka prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan perwilayahan yang memperhatikan status fungsi yang diemban kabupaten/kota sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dan langkah-langkah persiapan dimulai dari sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berfokus dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang didalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.

Pangkalpinang, 31 Juli 2015

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



RUSTAM EFFENDI